

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan serta penjelasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka penulis akan menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan seorang Oditur Militer dalam menyelesaikan perkara yaitu melakukan penyidikan setelah menerima berkas yang diserahkan polisi militer lalu oditur akan memeriksa berkas perkara dengan saksama agar syarat formil dan materilnya lengkap lalu oditur akan membuat berita acara pendapat agar Oditur bisa membuat dakwaan dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan militer, untuk menegakan hukum dan mendapatkan kepastian hukum terkait tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI. Dan Oditur Militer melakukan tugas agar menghadirkan terdakwa dan butki lalu membacakan dakwaan yang sudah dikordinasikan dengan Kaotmil dan Orjen TNI.
2. Kendala yang sering dihadapi oleh Oditur Militer adalah ketika melakukan pemeriksaan terdakwa dikarenakan terdakwanya lari atau kabur tidak ditemukan, walaupun prajurit TNI yang melakukan tindak pidana desersi tidak ditemukan tetapi pengadilan akan tetap melanjutkan persidangan tanpa hadirnya seorang terdakwa. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dengan cara melakukan persidangan secara *in absentia*, dengan hanya memeriksa para saksi dan Hakim akan memutuskan hukuman tanpa adanya terdakwa setelah persidangan dilaksanakan namun Prajurit belum juga kembali .

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan oleh penulis maka, penulis akan memberikan saran yaitu:

1. Untuk penegak hukum agar lebih tegas lagi dalam menyelesaikan perkara desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI, karena menurut peraturan perundang-undangan hukum pidana militer desersi merupakan pelanggaran yang merusak disiplin dan integritas kesatuan serta merugikan instansi. Dalam hal ini untuk memberikan efek jera terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana desersi yang tidak bisa menjaga ketertibabn organisasi, maka harus diberikan sanksi serupa pemecatan dari dinas militer agar tidak mencederai nilai-nilai kedisiplinan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap prajurit TNI.
2. Oditur Militer juga perlu terus berperan dalam meningkatkan peradilan militer agar dalam proses penyelesaian perkara desersi berjalan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip keadilan dengan melibatkan pelatihan dan penguatan kapabilitas aparat penegak hukum militer.